



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 42/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA,**

ttd

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris

**BUDI RATNO**

LAMPIRAN  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 42/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN TEMBARAK  
 KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI  
 KECAMATAN TEMBARAK  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA TEMBARAK

| No. | N A M A        | L\P | A L A M A T                          |
|-----|----------------|-----|--------------------------------------|
| 1.  | NURUL HIDAYAH  | P   | TEMBARAK KIDUL RT 2 RW 1<br>TEMBARAK |
| 2.  | SRI PURWATI    | P   | TEMBARAK KIDUL RT 2 RW 1<br>TEMBARAK |
| 3.  | NAJIBBURROHMAN | L   | TEMBARAK LOR RT 3 RW 2<br>TEMBARAKAN |

B. DESA WONOKERSO

| No. | N A M A       | L\P | A L A M A T                            |
|-----|---------------|-----|----------------------------------------|
| 1.  | WIDIYANTARA   | L   | WONOKERSO II RT 02 RW 03<br>WONOKERSO  |
| 2.  | FEERY EVASONA | L   | NGANDONGAN RT 1 RW 9 DESA<br>WONOKERSO |
| 3.  | EKO WIBOWO    | L   | WONOKERSO RT 02 RW 03<br>WONOKERSO     |

C. DESA MENGGORO

| No. | N A M A              | L\P | A L A M A T                                |
|-----|----------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1.  | GANDA PAKSI PERDANA  | L   | KAUMAN RT 2 RW 1 DESA<br>MENGGORO TEMBARAK |
| 2.  | M GHUFRON IKHSANUDIN | L   | NGENDEN RT 03 RW 08<br>MENGGORO TEMBARAK   |
| 3.  | IBNU MAS'UD          | L   | KAUMAN RT 01 RW 01<br>MENGGORO TEMBARAK    |

D. DESA PURWODADI

| No. | N A M A         | L\P | A L A M A T                            |
|-----|-----------------|-----|----------------------------------------|
| 1.  | M. CHOLIL       | L   | KUWATON RT 1RW 3 PURWODADI<br>TEMBARAK |
| 2.  | M SYAIFA ROSYAD | L   | PURWODADI TEMBARAK                     |
| 3.  | UMI KHOMSATUN   | P   | DSN. KUWATON RT 2 RW 3<br>PURWODADI    |

E. DESA TAWANGSARI

| No. | N A M A         | L\P | A L A M A T                              |
|-----|-----------------|-----|------------------------------------------|
| 1.  | TAUFIQUL KHAQIM | L   | GONDANGAN 003/002<br>TAWANGSARI TEMBARAK |
| 2.  | A ROFIQ         | L   | DSN. MALANGAN RT 02 RW 04<br>TAWANGSARI  |
| 3.  | NUR AHSANIYAH   | P   | DSN. GONDANGAN RT 03 RW 02<br>TAWANGSARI |

F. DESA KEMLOKO

| No. | N A M A       | L\P | A L A M A T                                 |
|-----|---------------|-----|---------------------------------------------|
| 1.  | M. MAFRUKHIM  | L   | PRAMPELAN 1 RT 02 07 KEMLOKO<br>TEMBARAK    |
| 2.  | MAFROCHAN     | L   | KEMLOKO 2 RT.01 RW 03 DESA<br>KEMLOKO       |
| 3.  | ZUNI KHOTIMAH | P   | REJOSARI RT 2 RW 5 DESA<br>KEMLOKO TEMBARAK |

G. DESA BANARAN

| No. | N A M A                    | L\P | A L A M A T                             |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 1.  | EDI RISTANTO               | L   | BANARAN RT 04 RW 01 BANARAN<br>TEMBARAK |
| 2.  | SITI KHAQIMAH<br>WIJAYANTI | P   | BANARAN RT 04 RW 01 BANARAN<br>TEMBARAK |
| 3.  | TAZKIH KHOLIQ ARZAQI       | L   | BANARAN RT 01 RW 01 BANARAN<br>TEMBARAK |

H. DESA GANDU

| No. | N A M A       | L\P | A L A M A T                               |
|-----|---------------|-----|-------------------------------------------|
| 1.  | AGUS          | L   | GANDON RT 7 RW 2 GANDU<br>TEMBARAK        |
| 2.  | JUMIYAH       | P   | DSN GANDON RT 9 RW 2 DS<br>GANDU TEMBARAK |
| 3.  | AKHMAD SAKDUN | L   | RT 4 RW 01 GANDU                          |

I. DESA DRONO

| No. | N A M A  | L\P | A L A M A T                              |
|-----|----------|-----|------------------------------------------|
| 1.  | SARIYATI | P   | DESA DRONO RT 3 RW 2 DESA DRONO TEMBARAK |
| 2.  | SAMI     | L   | DRONO RT 2 RW 1 TEMBARAK                 |
| 3.  | DAHMAN   | L   | DRONO RT 1 RW 2 TEMBARAK                 |

J. DESA KRAJAN

| No. | N A M A       | L\P | A L A M A T                           |
|-----|---------------|-----|---------------------------------------|
| 1.  | SAEFUL ZANWAR | L   | RT 2 RW 2 JURANG JERO KRAJAN TEMBARAK |
| 2.  | TRI BUDIARTO  | L   | KRAJAN RT 03 RW 01 DS KRAJAN TEMBARAK |
| 3.  | SOBAN MALAWI  | L   | DESA KRAJAN RT 01 RW 01 TEMBARAK      |

K. DESA JRAGAN

| No. | N A M A           | L\P | A L A M A T                      |
|-----|-------------------|-----|----------------------------------|
| 1.  | SHOLIKHIN         | L   | JRAGAN RT 4 RW 2 TEMBARAK        |
| 2.  | MUHAMMAD NADJID   | L   | NGAGLIK 01/04 JRAGAN TEMBARAK    |
| 3.  | LESTARI HANDAYANI | P   | GREMBUL, 005/001 JRAGAN TEMBARAK |

L. DESA BOTOPUTIH

| No. | N A M A             | L\P | A L A M A T                           |
|-----|---------------------|-----|---------------------------------------|
| 1.  | IMAM SUPRIYANTO     | L   | SEMBIR RT 02 RW 06 BOTOPUTIH TEMBARAK |
| 2.  | SHOKHIF ARI SUBAGIO | L   | BOTOPUTIH RT 02 RW 01 BOTO PUTIH      |
| 3.  | NANGIN              | P   | NGAWEN RT 1 RW 3 BOTOPUTIH TEMBARAK   |

M. DESA GREGES

| No. | N A M A         | L\ P | A L A M A T                             |
|-----|-----------------|------|-----------------------------------------|
| 1.  | M FURQONUL KHAQ | L    | GREGES TEMBARAK                         |
| 2.  | PUJI LESTARI    | P    | GREGES RT 1 RW 1 TEMBARAK               |
| 3.  | UNTUNG SURYADI  | L    | MANTENAN RT 01 RW 02 GREGES<br>TEMBARAK |

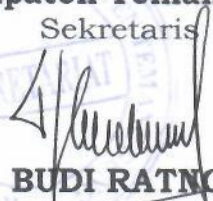
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**KETUA,**

ttd

**MUKHAMAD YUSUF HASYIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris  
  
**BUDI RATNO**